



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA PAPAHAN KECAMATAN TASIKMADU
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : 1. Surat permohonan pengunduran Diri sdr. Suroso sebagai PPS Desa Papahan tanggal 27 Maret 2013.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Suroso telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 451/BA/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 telah menetapkan Sdr. Daryanto, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Suroso, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KETIGA : Mengesahkan Sdr. Daryanto, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu.

- KEEMPAT : Masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 se Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :
- a. Membantu KPU Jateng, KPU Kabupaten, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 - d. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada PPK;
 - e. Mengumumkan daftar pemilih sementara dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - i. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - j. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng;
 - l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
 - n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - o. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pilgub Jateng 2013;
 - p. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub Jateng 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
 - q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - r. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - s. Mengenakan sanksi administratif dan/atau memberhentikan PPDP dan/atau anggota KPPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan laporan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
 - u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di wilayah kerjanya;
 - v. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - w. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - y. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Apabila terjadi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 putaran ke II (dua), masa kerja PPS diperpanjang selama 2 (dua) bulan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012, tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, pada Lampiran NOMOR 13, KECAMATAN TASIKMADU, ANGKA 2. DESA PAPAHAN, NOMOR URUT 2 atas nama Suroso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Dana Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 28 Maret 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Karanganyar;
 3. Camat Tasikmadu;
 4. Kepala Desa Papahan;
 5. Anggota PAW PPS yang bersangkutan;
 6. Bendahara Pengeluaran.